



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBAK

Nomor Register Permohonan : 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : **Mayor Art (Purn) H.Cecep Sumarno, S.IP., SH**
No. KTP/SIM/Paspor : 3602140409680003
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Ir.H.Juanda No.81 Rangkasbitung Lebak
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 04-09-1968
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. Nama : **H. Didin Saprudin, SH**
No. KTP/SIM/Paspor : 3672052107820001
Alamat/Tempat Tinggal : Komp. TCI Blok H9 No.11 Jombang Cilegon
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 21-07-1982
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan permohonan bertanggal 03-12-2017, memberikan kuasa kepada IDA HAERANI, S.H, M.H dan REFI FAREZZA, S.H dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 01/PS.Pilkada/Panitia Pengawas Pemilihan Umum-LBK/XII/2017;

b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

A. Pemohon

Nama : Mayor Art (Purn) H.Cecep Sumarno, S.IP., SH
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Ir.H.Juanda No.81 Rangkasbitung
Kabupaten Lebak
Nomor Telepon/HP : 081295838811

Nama : **H. Didin Saprudin**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Komp. TCI Blok H9 No.11 Jombang Cilegon
Nomor Telepon/HP : 081298027621

Bahwa yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas adalah Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Yang Mendaftarkan ke KPU



Kabupaten Lebak untuk menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/GCS/XI/2017, tanggal 03 Desember 2017, memberikan Kuasa kepada: **Ida Haerani, S.H, M.H dan Refi Farezza, S.H.** Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Law Office Chaerani Mashudi & Partner, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jakarta dengan Alamat Gedung Palma One Lantai 11 Ruang 1109, Nomor Telp/HP 0811949268/08561735611, nomor Faksimile 021-2521069, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

B. Termohon

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Nama
Pekerjaan/Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat
No. telepon/HP
Nomor faksimili | Ahmad Saparudin, S.Ag., M.Si.
Ketua KPU Kabupaten Lebak
Indonesia
Cikukur, Kabupaten Lebak
0252201006/089513159082
0252-201006 |
| 2 | Nama
Pekerjaan/Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat
No.telepon/HP
Nomor faksimili | C.R. Nurdin, S.Sos., M.I.Kom
Anggota KPU Kabupaten Lebak
Indonesia
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
0252201006/081286382770
0252-201006 |
| 3 | Nama
Pekerjaan/Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat
No. telepon/HP
Nomor faksimili | Ace Sumirsa Ali, S.Fil.
Anggota KPU Kabupaten Lebak
Indonesia
Warunggunung, Kabupaten Lebak
0252201006/081282438899
0252-201006 |
| 4 | Nama
Pekerjaan/Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat
No. telepon/HP
Nomor faksimili | Apipi, S.Pd.I.
Anggota KPU Kabupaten Lebak
Indonesia
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
0252201006/081381876045
0252-201006 |
| 5 | Nama
Pekerjaan/Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat
No. telepon/HP
Nomor faksimili | Sri Astuti Wijaya, S.I.P., S.Pd.
Anggota KPU Kabupaten Lebak
Indonesia
Cibadak, Kabupaten Lebak
089513159082
0252-201006 |

Adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak masa jabatan 2014 – 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten No. 003/Kpts/Kpu-Prov-015/TAHUN 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, memberikan kuasa kepada **LANNA HANY WANIKE PASARIBU, SH,MH., ADI PERDANA DIRJA,SH dan RYAN RUDINI, SH** Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan



Negeri Lebak, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kab. Lebak dengan alamat Jl. Iko Djatmiko No.3 Rangkasbitung berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 217/SKK-KPU.LBK/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. KEWENANGAN PANITA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LEBAK

- Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati Kabupaten Lebak, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak bersandar pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan*". Selanjutnya Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah "*sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota*".
- Bahwa sebagai aturan pelaksana dan atau hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Lebak, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak bersandar pada Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) RI No. 15 tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari "*Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";
- Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Lebak yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017, tanggal 1 Desember 2017, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal diatas Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah "sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, sehingga sudahlah tepat Pemohon menarik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak sebagai Termohon karena objeknya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak;

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Pada Tanggal 2 Desember 2017. sebagai mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017, tanggal 1 Desember 2017, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, berbunyi : "Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum melewati masa waktu yang telah ditentukan;

5. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Para Pemohon sangat keberatan atas adanya 3 (tiga) Berita Acara dan/atau Penetapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak :



- Form Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal 01 Desember 2017;
- Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Perihal Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 NO: 29/BA/KPU.Kab/XI/2017 Tanggal 01 Desember 2017 Yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;

6. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN;

Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Mencabut dan/atau Membatalkan:
- Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 Desember 2017 model BA.1.KWK yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 NO: 29/BA/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No.36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2017;
- Melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan atas nama MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH. dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH. dengan disinkronkan/ dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Para Pemohon;

Apabila Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

7. URAIAN JAWABAN TERMOHON;

A. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

1. Pokok Permohonan

Bahwa pihak Pemohon mengajukan permohonan yang tertuang pada formulir model PSP-1- Permohonan penyelesaian sengketa, yang pada pokoknya:

- a. Form model BA 1-KWK perseorangan tentang Berita Acara Hasil Verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati yang ditandatangani oleh ketua dan anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal 01 Desember 2017.
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Perihal Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan sebaran Dukungan Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lebak Tahun 2018 No: 29/BA/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Lebak;



- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak No.36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

Berdasarkan atas Pokok Permohonan dari pihak Pemohon tersebut dengan ini pihak Termohon memberikan penjelasan :

- Bahwa KPU Kabupaten Lebak melaksanakan tahapan program, dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati Lebak tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal;
- Untuk tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati Lebak tahun 2018, khusus dari jalur perseorangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Nomor 16/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2017;
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak menetapkan jumlah minimal dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 70.233 (tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga) dokumen dukungan, dengan sebaran jumlah dokumen dukungan sebagaimana tersebut di atas, paling sedikit di 15 (lima belas) kecamatan dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lebak, sebagaimana bunyi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 07.Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2017;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, pukul 20.22 WIB datang utusan Pemohon (bakal pasangan calon Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, S.I.P., S.H. dan H. Didin Saprudin, S.H.) untuk menyerahkan sebagian dokumen dukungan, yang kemudian diikuti dengan dokumen dukungan berikutnya sampai selesai;
- Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, pukul 23.10 WIB, Pemohon hadir di kantor KPU Kabupaten Lebak, antara lain, untuk mengikuti acara seremonial penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dari Pemohon kepada Termohon (KPU) Kabupaten Lebak;
- Dokumen dukungan yang diserahkan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam sistem informasi pencalonan (silon) sebanyak 71.111 (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) dokumen dukungan dari dokumen dukungan minimal sebanyak 70.233 (tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga) dokumen dukungan;
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak menerima dokumen dukungan dalam bentuk *hardcopy* untuk dilakukan verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya sebagaimana bunyi huruf a, Pasal 16, Bab III, PKPU Nomor 03 Tahun 2017;
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, pada tanggal 29 November 2017, pukul 23.45 WIB, mulai melakukan verifikasi jumlah minimal dan persebaran dokumen dukungan;



- Verifikasi jumlah minimal dokumen dukungan dan persebaran dokumen dukungan itu dilakukan oleh sebuah Tim yang dibentuk KPU Kabupaten Lebak, **disaksikan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak, Di saksi oleh tim sukses/simpatian Pemohon** dan dilakukan pengamanan resmi dengan surat perintah tugas personil dari kepolisian Polres Lebak;
- Verifikasi jumlah minimal dokumen dukungan dan persebaran dokumen dukungan berlangsung sampai menjelang pukul 24.00 WIB, tanggal 30 November 2017;
- Termohon memutuskan pemindahan dokumen dukungan yang sudah dihitung itu, dari ruang penghitungan ke ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP) untuk pengamanan dokumen. Pemindahan dokumen dukungan ini **dituangkan ke dalam berita acara**, sebagaimana terlampir;
- Termohon menggelar rapat pleno pada tanggal 01 Desember tahun 2017, pukul 14.00 WIB, di ruang rapat pleno KPU Kabupaten Lebak, dan para peserta rapat pleno mengisi daftar hadir;
- Rapat pleno memutuskan, berdasarkan laporan dari Tim Penghitung Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, jumlah dokumen dukungan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sebanyak 43.445 (empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) dokumen dukungan, dengan persebaran di 28 (dua puluh delapan) kecamatan, sebagaimana terlampir;
- Kesimpulan rapat pleno, jumlah minimal dokumen dukungan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, yakni sebanyak 70.233 (tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga) dukungan, sedangkan sebaran memenuhi syarat dari syarat jumlah minimal, yakni 28 (dua puluh delapan) kecamatan dari jumlah sebaran minimal di 15 (lima belas) kecamatan;
- Rapat pleno memutuskan pula, bahwa dokumen jumlah dokumen dukungan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon tidak dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki karena sudah tidak ada waktu perbaikan. Penyerahan dokumen dukungan dari jalur perseorangan dibuka pada tanggal 25 November 2017 dan ditutup pada tanggal 29 November 2017, pukul 24.00 WIB. Pemohon menyerahkan dokumen dukungan di akhir menjelang penutupan, sebagaimana bukti-bukti yang dilampirkan pada saat Pemohon menyerahkan dokumen dukungan kepada Termohon;
- Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat **minimal dukungan dan persebaran**, dan/atau ketentuan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPI/KIP Kabupaten/Kota, sbagaimana bunyi Ayat (4), Pasal 17, Bab III, PKPU Nomor 03 Tahun 2017, maka berdasarkan ayat dan pasal dimaksud, **rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak memutuskan dan menetapkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat atau TMS;**
- Keputusan dan penetapan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas dituangkan ke dalam berita acara dan surat keputusan;



- Dokumen berita acara dan surat keputusan tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, diserahkan kepada Pemohon melalui *liaison officer (LO)* dan rombongan, pada tanggal 01 Desember 2017, di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon menyerahkan dokumen dukungan kepada Termohon hanya 1 (1) rangkap saja, padahal seharusnya 3 (tiga) rangkap, terdiri dari 1 (satu) rangkap asli, 1(satu) rangkap untuk diserahkan ke PPS, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip bakal pasangan calon setelah memperoleh pengesahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak dengan membubuhkan paraf dan cap basah. (Huruf a, b,c, Ayat 3, Pasal 15, Bab III, PKPU Nomor 03 Tahun 2017). Cara penyerahan dokumen dukungan sudah disosialisasikan sebelumnya kepada para LO bakal pasangan calon perseorangan;
- Pemohon tidak menyerahkan model B.1. KWK Perseorangan (Kolektif) yang berisi surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan (Ayat 2, Pasal 14, bab III, PKPU Nomor 03 Tahun 2017). Pemohon tidak pula menyerahkan Model B-2 KWK Perseorangan yang berisi rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan (Ayat 10, Pasal 14, Bab III, PKPU Nomo 03 Tahun 2017). Pemohon hanya menyerahkan Model B.1. KWK Perseorangan yang di-klaim Pemohon sebanyak 71.111 (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) dokumen dukungan. Contoh model Model B.1. Perseorangan dan Model B.1.KWK Perseorangan (kolektif) terlampir, dan Model B.1. KWK Perseorangan sebagaimana terlampir;
- Adalah hak Pemohon untuk menyatakan sangat keberatan sebagaimana Pokok Permohonan dan/atau penetapan yang dibuat Termohon. Tetapi, Termohon wajib membuat berita acara atau penetapan tersebut, dan diserahkan kepada Pemohon sesuai pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) peraturan KPU RI No.3 Th.2017.

2. Jawaban untuk Alasan-alasan Permohonan.

- Bahwa dalam alasan-alasan permohonan sebagaimana yang tertuang pada formulir model PSP-1- Permohonan penyelesaian sengketa, dimana pemohon sangat berkeberatan terhadap Berita Acara dan atau penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, hal tersebut telah dijelaskan diatas pada jawaban atas pokok - pokok permohonan, dan terhadap :
- Form Model BA.1-KWK perseorangan tentang Berita Acara dan hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 Desember 2017;
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Perihal Penetapan Verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 No. 29./BA/KPU.Kab/II/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak No.36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/ XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018 tanggal 01 Desember 2017;



- Bahwa terhadap Berita Acara hasil Verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan, dan Berita Acara Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, perihal penetapan hasil Verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan, **wajib untuk diterbitkan** oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Lebak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.3 tahun 2017, "*Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dst.....*"
- Bahwa terhadap putusan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Lebak, tentang penetapan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat, **itupun wajib diterbitkan** dalam Pkeadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.3 tahun 2017 "*Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan atau ketentuan penyerahan jumlah dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan keputusan penetapan Bakal Pasangan calon tidak memenuhi syarat*"
- Bahwa para pemohon mengklaim telah menyerahkan Soft Copy dan semua Dokumen-Dokumen namun pada faktanya ada sebagian dokumen yang tidak diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak.

Berdasarkan hal tersebut pihak Termohon memberikan penjelasan:

- Termohon dapat membenarkan bahwa angka dokumen dukungan pada sistem informasi pencalonan (silon) sebanyak 71.111 (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) dokumen dukungan. Angka dokumen dukungan pada silon itu disaksikan semua pihak, secara bebas dan terbuka.
- Termohon dapat membenarkan pula bahwa dokumen dukungan Pemohon dimasukkan ke dalam 8 (delapan) kontainer plastik ukuran besar dan ke dalam 7 (tujuh) dus. Dokumen dukungan yang berasal 8 (delapan) kontainer dan 7 (tujuh) dus itu masih lengkap hingga sekarang dan disimpan diamankan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kabupaten Lebak, dikunci, dan kuncinya diserahkan secara resmi ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Terhadap dokumen Rekapitulasi jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lebak (Model B-2 KWK Perseorangan), pihak pemohon merasa sudah menyerahkannya dan atas penyerahan dokumen dimaksud Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak tidak memberikan tanda terima dokumen kepada Pemohon, terhadap klaim ini Termohon memberikan penjelasan bahwa dokumen tersebut tidak pernah diterima oleh petugas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak dan **tidak ada kewajiban** bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak untuk membuat tanda terima dokumen jika dalam keadaan jumlah dukungan dan persebarannya tidak memenuhi jumlah



minimal dukungan dan persebaran atau tidak memenuhi ketentuan pasal 15 Peraturan KPU RI No.3 Th.2017, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU RI No.3 Th.2017, dan kewajiban membuat tanda terima dokumen tersebut baru ada dalam hal jumlah dukungan dan persebaran telah memenuhi jumlah minimal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU RI No.3 Th.2017.

- Bahwa para Pemohon tidak diinformasikan perihal petugas berikut identitas resmi yang ditugaskan untuk menghitung dokumen formulir B1 KWK, yaitu para Pemohon tidak ditunjukkan adanya surat tugas dan Berita Acara Sumpah Jabatan petugas penghitung yang ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, para petugas tidak menggunakan seragam atau tanda pengenal yang merupakan identitas Petugas Penghitung Suara. Terhadap masalah tersebut pihak termohon memberikan penjelasan :
- Bahwa pada prinsipnya para petugas yang terlibat/mendampingi/mengawasi dalam proses perhitungan surat dukungan Calon Perseorangan terdiri dari berbagai unsur Instansi/lembaga yang ditugaskan secara resmi antara lain petugas internal KPU Kab. Lebak dengan Surat Perintah Tugas dari KPU Kab. Lebak No. 209/KPU.Kab/ 015.436412/XI/2017(terlampir), unsur dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Lebak dengan Surat Perintah Tugas No. 034K.BT.01/XI/2017 (terlampir), unsur pengamanan dari Kepolisian Polres Lebak Surat Perintah Tugas No. Sprint/3131/IX/2017 dan Sprin No. 3766/XI/2017 (terlampir). Jadi walaupun pada saat proses perhitungan surat dukungan Calon Perseorangan terdapat petugas yang tidak memakai identitas resmi, hal tersebut bukan berarti meniadakan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab yang melekat kepada petugas tersebut merupakan suatu keniscayaan. Karena atas dasar surat perintah tugas tersebut menimbulkan kewajiban hukum untuk melaksanakan tugas bagi yang diperintahkan dan ada sanksi bagi yang tidak menjalankan.
- Bahwa tanda pengenal petugas penghitungan dokumen dukungan. yang dipakai pada awal pembukaan penerimaan dokumen dukungan, Kalau kemudian ada petugas penghitungan ada yang tidak memakai tanda pengenal, Termohon yakin, tanda pengenal tidak menyebabkan jadi kurangnya jumlah dokumen dukungan
- Bahwa tidak adanya kewajiban hukum bagi Termohon untuk memberitahukan surat perintah tugas dari personil yang ditugaskan dari lintas instansi/lembaga kepada pihak pemohon dan hal tersebut juga tidak melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.3 Th.2017.
- Perbedaan Pemohon dan Termohon terjadi setelah penghitungan dokumen dukungan selesai. Klaim Pemohon bahwa jumlah dokumen dukungan itu sebanyak 71.111 (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) dokumen dukungan, ternyata hanya sebanyak 43.445 (empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) dokumen dukungan, padahal serangkaian proses kegiatan dalam penghitungan dilakukan secara transparan dan disaksikan pula oleh unsur eksternal seperti pengamanan dari unsur kepolisian, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak dan saksi dari pihak pemohon sendiri (keterangan/pengakuan pemohon dalam permohonan).



- Bahwa pemohon berpendapat terhadap dokumen yang dimilikinya tidak diperlakukan sebagai dokumen penting; terhadap hal ini Termohon sudah menjelaskan bahwa dengan adanya unsur pengamanan oleh pihak kepolisian secara resmi sudah membuktikan bahwa acara/kegiatan yang dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan umum, personil yang melakukan kegiatan tersebut dan dokumen-dokumen yang ada didalamnya masuk kedalam objek vital pengamanan pihak kepolisian. Disamping itu termohon sudah memperlakukan Pemohon dalam penyerahan dokumen dukungan sudah sangat maksimal, dengan membangun tenda di luar kantor, dengan upacara seremonial, berlangsung cukup formal dan meriah. Wartawan meliput kemeriahan itu secara luas dalam penerbitan media.
- Termohon, pada saat menerima dokumen dukungan, benar-benar hanya melakukan verifikasi jumlah dokumen dukungan untuk mengetahui persis jumlah dokumen dukungan dan persebaran dokumen dukungan itu. Termohon punya jadwal tersendiri untuk melakukan verifikasi administrasi dokumen dukungan. Dengan demikian, Termohon mengabaikan, misalnya, dokumen dukungan ganda, dokumen dukungan yang berasal dari luar Kabupaten Lebak, dan lain-lain. Pengarahan Termohon kepada Tim Penghitung Dokumen Dukungan adalah semata-mata menghitung jumlah dengan target diketahuinya jumlah fisik nyata dokumen dukungan beserta persebarannya. Jadi, Tim Penghitung Dokumen tidak melakukan verifikasi administrasi sama sekali.
- Termohon tidak diperintahkan oleh aturan untuk membuat atau menyusun berita acara penghitungan sementara dan berita acara penghitungan akhir. KPU tidak mengenal semua itu. Berita acara yang diterbitkan Termohon adalah berita acara yang secara mekanik otomatis bisa dicetak oleh sistem informasi pencalonan (silon) setelah Termohon meng-input data hasil penghitungan jumlah dokumen dukungan.
- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - Apabila Panwas Kabupaten Lebak berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
 - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dapat segera memutuskan permohonan ini secara adil.



9. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa orang saksi dibawah sumpah, pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

a. Keterangan saksi AJIS:

- Saksi adalah orang yang ditugaskan membawa berkas dukungan CS-DS dari Posko ke KPU Kabupaten Lebak
- Saksi membawa 6 Box berkas dukungan ke KPU Kabupaten Lebak
- Saksi hadir pada acara Penyerahan berkas dukungan bakal pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018 di Kantor KPU Kabupaten Lebak.

- Saksi menyaksikan proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak tetapi tidak sampai selesai hanya sampai pukul 02.00 WIB
- Saksi menyaksikan proses penghitungan dilakukan oleh tim penghitung yang terbagi 3 kelompok
- Saksi melihat pada proses penghitungan terdapat pemisahan antara KTP el, KTP Non el dan Suket.
- Saksi menuturkan tidak tahu mana petugas penghitungan, mana petugas dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum
- Saksi menuturkan mengisi daftar hadir atas nama pedro di ruangan depan KPU ada satpam dari KPU dan saya melihat petugas polisi diantaranya saya ada yang kenal
- Saksi menuturkan diruangan penghitungan saksi dikasih tempat duduk, dan saksi melihat kendaraan bermotor terparkir didalam ruangan kurang lebih 3 unit kendaraan bermotor, banyak orang hilir mudik kayak dipasar
- Saksi menuturkan yang ada di ruang penghitungan sekitar 50 orang dan banyak orang lalulalang dan ada juga yang pake sarung
- Saksi menuturkan tidak dikasih tau ada berapa jumlah petugas
- Saksi melihat berkas dipisah-pisahkan dan saya yang tau Cuma sama ketua KPU, yang dipisahkan yaitu formulir dukungan pak cecep sumarno, dan saya mengetahui KTP el dan Biasa dipisah-pisahkan dan banyak juga petugas yang bermain game,
- Saksi menuturkan setiap penghitungan ada perwakilan dari tim CS-DS
- Saksi menuturkan ikut menyaksikan penghitungan di malam pertama
- Saksi menuturkan tidak ada pemeriksaan keamanan kepada orang yang datang

b. Keterangan saksi RAHMAT GUNAWAN:

- Saksi merupakan koordinator tim penginputan data dukungan bakal pasangan calon ke dalam sistem informasi pencalonan.
- Saksi menginput data dukungan sejumlah 71.111 dukungan ke silon bersama 5 rekannya yang ditugaskan oleh CS-DS, menggunakan 6 komputer selama 4 hari.
- Saksi tidak mengetahui data apa saja yang diinput kedalam silon.
- Saksi juga yang menghitung berkas dukungan sebelum diserahkan ke KPU dengan Jumlah 71.111 disimpan dalam box container 8 buah, per box berisi 13.500 data dukungan dengan sebaran 26 Kecamatan.
- Saksi menyampaikan Data dukungan dibuat dalam 3 rangkap (asli, Copy 1, Copy 2), yang asli dimasukkan dalam 5 box dan yang copian dimasukkan dalam 3 box.
- Saksi membenarkan bahwa dalam dukungan tersebut terdapat KTP Lama dan kartu keluarga.
- Pada proses penghitungan saksi tidak melihat buku tamu atau daftar hadir orang yang berada diruangan penghitungan.
- Saksi menyampaikan bahwa B2. KWK dimasukkan kedalam box oleh pak Yani yang juga merupakan tim dari Cs-Ds.

c. Keterangan Saksi Ahmad Yani M:

- saksi merupakan pengumpul data dukungan bakal pasangan calon
- saksi menuturkan di tempat penghitungan banyak orang yang tidak di kenal keluar masuk ruangan dan membawa tas seperti anak sekolah.
- saksi juga menuturkan kalau tim penghitung dari KPU tidak memakai seragam
- dan pada saat penghitungan orang yang melakukan penghitungan



berbeda beda, dan saya tidak di Tanya oleh pihak KPU maupun yang lain kalau saya dari tim CSDS bahkan saya di cuekin.

- Saksi merupakan orang yang menghitung berkas hardcopy B1-KWK
- Saksi menuturkan orang yang bertugas memasukan berkas berjumlah 3 orang yang saya tau, pak CS-DS Cuma menyaksikan tidak ikut memasukan
- Menurut saksi pada hari berikutnya saya standby sama abah sopandi, saksi berangkat solat, dan saksi menuturkan petugas penghitung ada petugas baru, ada perbedaan orang tapi saya lupa lagi dengan wajahnya
- Saksi yakin yang dimasukan ke box countener hardcopy KTP dan Copyannya saja
- Saksi menuturkan sudah mengumpulkan berkas sebanyak 71.111 dan saya bertugas yang menyusun ke Box dalam box tersebut berupa kertas dukungan bakal calon dan saksi menuturkan ada tim yang bantuin mengangkat box ke ruangan KPU.
- Saksi pernah bertemu dengan satpam

d. Keterangan Saksi Supandi:

- Saksi merupakan tim pengepul dukungan ke desa-desa,
- Saksi menuturkan setiap dukungan yang terkumpul akan disetorkan ke posko untuk di infut oleh tim penginfutan.
- saksi juga menuturkan kalau dia tidak melihat adanya pengamanan di sekitar tempat proses penghitungan.
- Saksi menuturkan telah membawa mandat dan saksi mengawali box countener ke kantor KPU, pihak KPU tidak ada yang menanyakan surat mandat tersebut, dan saksi boleh masuk selain saksi banyak juga yang masuk ke ruangan penghitungan
- Saksi menuturkan memantau penghitungan sampai jam 4 dan saksi melihat satpam
- Saksi menuturkan berangkat dari posko sekitar jam 11 kebetulan saya duduk didepan podium, saksi standby di KPU sampai jam 4 pagi
- Saksi menuturkan tidak ada orang yang mengumumkan penghitungan dijeda
- Saksi menuturkan banyak petugas penghitung yang bermain hp dan melihat kendaraan bermotor terparkir di dalam ruangan penghitungan
- Saksi menuturkan tidak tahu dengan jenis berkas dukungan

e. Keterangan saksi Engkos Kosasih:

- Saksi merupakan team CS-DS yang bertugas menyampaikan berkas ke KPU sampai dengan penghitungan, berkas yang pertama dibawa Cuma beberapa Container yang isinya hardcopy atau kertas yang ditempel KTP dukungan perseorangan, saksi ikut menyusun berkas dari 8 Box container dan 7 dus dan dibawa langsung ke KPU, pengiriman pertama saksi ikut, yang diserahkan adalah Hardcopy B1-KWK dan B2-KWK, setelah diserahkan tapi tidak ada Tanda terima berka, pas penghitungan saya ikut sampai jeda pertama, saksi tidak ikut menjumlah, saksi bertugas hanya memantau
- Saksi dibekali Surat mandate atau surat tugas untuk memantau proses perhitungan di KPU
- Saksi tidak ditanya surat mandat oleh KPU, pengunjung banyak yang membawa tas tapi tidak ditegur oleh KPU
- Perhitungan sudah dimulai sebelum saksi masuk
- Saksi tidak tahu petugas penghitung yang mana dari KPU dan mana dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan penghitung kira kira



berjumlah 30 orang

- Menurut saksi ada 3 (tiga) pintu masuk, didepan, samping kiri dan samping kanan, pintu samping kiri arah ke ruangan ketua KPU
- Menurut saksi, saya tidak tau ada jeda, saya tau hanya dari team CS-DS
- Menurut saksi jam 4 saksi pulang, dan jam 1 atau jam 13.00 saksi ke KPU lagi
- Menurut saksi setelah jeda penghitungan ada sebagian personil penghitung yang ganti dan ada yang tidak ganti
- Menurut saksi ada motor diruangan penghitungan dan ada juga yang memakai sarung
- Saksi mendengar ada perdebatan tentang KTP lama dan KTP baru
- Menurut saksi setelah jeda tidak ada penghitungan sementara sampai pagi
- Sebelum penghitungan dilanjut saksi sudah standby
- Menurut saksi tidak ada serah terima dari petugas penghitung baru ke yang lama
- Saksi tidak melihat orang yang bersih bersih

f. Keterangan saksi Albani Rahmat Akbar:

- Saksi menuturkan bertugas packing dan menulis dalam plastic jumlah perdesa, setelah diinput lalu dimasukkan ke Box itu model B1-KWK yang disertai tandatangan, proses packing selama 2 minggu betahap dengan penginput
- Saksi menuturkan bahwa berkas yang dikeluarkan dari dalam box container berserakan di mana-mana, dan tidak tersusun rapih di atas meja.
- saksi juga menuturkan kalau di area penghitungan banyak yang berlalu lalang tanpa ada identitas yang jelas seperti idcard dan yang lainnya.
- Menurut saksi KPU tidak meminta surat tugas yang diberikan oleh pak CS-DS
- Menurut saksi petugas dari kepolisian pun tidak ada
- Saksi tidak diberikan hasil sementara karena proses masih berlangsung, setelah itu saksi kembali ke posko posisi magrib, setelah magrib saksi balik lagi ke kantor KPU untuk meminta lagi hasil sementara perhitungan
- Saksi menuturkan membawa tambahan berkas dukungan baru, namun tidak diterima oleh pihak KPU, saksi membawa jumlah dukungan sebanyak 3500 lebih
- Saksi menuturkan lokasi penghitungan dibagi 3 kelompok dan saksi hanya melihat penghitungan saja, saksi melihat berkas yang disimpan dibelakang petugas itu berkas yang sudah dihitung dan saksi melihat petugas ada yang bermain poker juga
- Saksi menuturkan pas habis magrib tim cs tidak ada dilokasi dan pengamananpun tidak ada dan pintu terbuka

g. Keterangan Saksi Eko Nugraha :

- Saudara saksi merupakan LO di tim CSDS
- Saksi menyampaikan kalau form b2-kwk ada di balon
- Saksi menuturkan bahwa tidak ada pemberitahuan langsung terkait penutupan penghitungan dan saksi belum mendapatkan hasil rekap hitung pada hari itu, hasil rekap hitung diterima saksi keesokan harinya pukul 18:00wib.
- Saksi juga mengaku bertemu dengan salah satu komesioner kpu yang bernama ibu sri pada jam 02:00wib dini hari dan sempat ditanyakan



tentang form B2-kwk.

- Saksi menuturkan jumlah yang ditugaskan dikantor KPU sebanyak 7 orang
- Saksi menuturkan berkas yang diberikan ke KPU terpisah antara asli dan copy-an
- Saksi menuturkan pas waktu jeda KPU tidak ada persetujuan ke saksi namun saksi tau dari tim CS-DS
- Saksi menuturkan pada tanggal 29 tidak ada surat, ketika rapat pleno surat dikasihkan ditempat, dan saksi menerima dokumen 3 jenis, BA, surat keputusan dan satu lagi lupa dan saya tidak memahami, dan pada waktu itu pakai tanda terima dan saksi menuturkan dokumen tersebut sudah tersusun
- Saksi menuturkan form model B2-KWk ada dipak Wakil
- Saksi menuturkan sepengetahaun saksi pada silon sama dengan B2-KWK
- Saksi menuturkan setelah seremonial saksi ngobrol dengan balon sebentar lalu kembali ke Posko dan kembali lagi ke KPU pada waktu subuh

10. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

A. Bukti Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti tertulis dengan kode P, yakni sebagai berikut:

- **P-1** : *Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati* yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal 01 Desember 2017;
- **P-2** : *Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 NO: 29/BA/KPU.Kab/II/2017* tanggal 01 Desember 2017;
- **P-3** : *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No.36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018* tanggal 01 Desember 2017;
- **P-4** : *Berita Acara serah terima dari CS-DS atas dokumen:*
 - Submit silon;
 - Formulir Model B1. KWK sebanyak 8 box besar dan 7 Dus copy paper;
 - Rekapitulasi Formulir B2.KWK;
- **P-5** : *Jadwal tahapan calon perseorangan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018;*
- **P-6** : *Surat tertanggal 02 Desember 2017 dari Cecep Sumarno dan Didin Saprudin kepada Ketua KPU Kabupaten Lebak;*
- **P-7** : *Surat Nomor 009/GCS/XII/2017 tertanggal 6 desember 2017 dari cecep sumarno dan Didin Saprudin kepada KPU Kabupaten Lebak;*
- **P-8** : *Print out Hasil Jumlah dukungan pada system informasi pencalonan (Silon) berjumlah 71.111;*



- **P-9** : Foto-Foto Lokasi di Kantor KPU Kabupaten Lebak tanggal 29 November sd 1 Desember 2017;
- **P-10** : Pernyataan Astuti Wijaya, Divisi teknis KPU Kabupaten Lebak pada iniliahbanten.com tanggal 01 Desember 2017;
- **P-11** : Pernyataan Ahmad Saparudin, Ketua KPU kabupaten Lebak pada bantenday.com tanggal 30 November 2017 (isi Pernyataan " Bila dalam Verifikasi ada persyaratan yang masih kurang, maka KPU akan meminta pihak Cecep Sumarno untuk segera memperbaiki kekurangan persyaratannya itu);

B. Bukti Termohon

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabnya, Termohon menyampaikan bukti tertulis dengan kode T, yakni sebagai berikut:

- **T-1** : Keputusan KPU Provinsi Banten No.003/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota KPU kabupaten Lebak Masa Jabatan 2014-2019;
- **T-2** : PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota tahun 2018;
- **T-3** : SK KPU Kabupaten Lebak No:16/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2017 tentang Pembentukan Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan calon perseorangan KPU Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018;
- **T-4** : SK KPU Kabupaten Lebak No:36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan calon tidak Memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018;
- **T-5** : Daftar penyerahan dokumen dukungan balon perseorangan ke KPU Kabupaten Lebak;
- **T-6** : Print out jumlah data dukungan di Silon;
- **T-7** : Surat Perintah Tugas Tim penghitung berkas jumlah dukungan No:209/KPU.Kab/015.436415/XI/2017;
- **T-8** : Surat Perintah Tugas Pengawasan Verifikasi Jumlah dukungan Bapaslon dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No.034/K/BT.01/XI/2017 dan Daftar hadirnya;
- **T-9** : Dokumentasi saksi dari Gerilyawan CS;
- **T-10** : Sprin Pengamanan dari kepolisian No :Sprin/3766/XI/2017;
- **T-11** : Surat rekomendasi pengamanan Berkas Dukungan CS No. 54/K/BT-01/XII/2017;
- **T-12** : Daftar hadir rapat Pleno Penetapan jumlah dokumen dukungan persyaratan Bapaslon perseorangan;



- T-13 : Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal 01 Desember 2017;
- T-14 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 NO: 29/BA/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017;
- T-15 : formulir B1.KWK Perseorangan (Kolektif);

11. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah

Menimbang pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember 2017 akibat keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017, tanggal 1 Desember 2017, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018, atas permohonan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah mendaftarkan permohonan Pemohon pada tanggal 05 Desember 2017;

Menimbang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah menentukan Pimpinan Musyawarah yakni 3 (tiga) orang Pimpinan/Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah menentukan jadwal sidang Musyawarah Penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon yakni pada Kamis tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya Pimpinan Musyawarah diberikan waktu selama 12 hari untuk menyelesaikan permohonan sengketa aquo sebagaimana Pasal _____ UU RI No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) pada intinya menyatakan "**Proses sengketa dilakukan secara Musyawarah**", Pimpinan Musyawarah pada awal persidangan/musyawarah sampai dengan akhir (proses kesimpulan) telah menyarankan Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan menentukan poin poin kesepakatan, namun karena masing-masing pihak tetap pada dalil Permohonan dan Jawabannya Perdamaian yang dianjurkan oleh Pimpinan Musyawarah tidak berhasil;

Menimbang oleh karena sampai dengan proses Musyawarah terakhir (kesimpulan) Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dimana pada intinya Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan Termohon tetap pada dalil Jawabannya, maka Pimpinan Musyawarah menentukan sikap dengan membuat Keputusan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia



No. 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

- Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon pada tanggal 29 November 2017 melakukan pendaftaran Kepala Daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak melalui jalur Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018, dengan syarat dukungan masyarakat (model B1 KWK) yang diajukan berjumlah 71.111 (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas), sementara minimal syarat dukungan Calon Perseorangan yang ditentukan KPU Kabupaten Lebak adalah 70.233 (tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga), namun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak setelah dihitung dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan karena model B1 KWK setelah dihitung jumlahnya hanya 43.445 (empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) dukungan, sehingga KPU Kabupaten Lebak membuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No.36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2017;
- Pemohon tidak menerima hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak No. 29/BA/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Dukungan (model B2 KWK) perseorangan padahal saat penyerahan dokumen telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Lebak, namun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak dinyatakan tidak ada;
- Pada proses verifikasi dukungan Calon Perseorangan model B1 KWK yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak berjalan tidak Protektif dan professional sehingga mempengaruhi hasil penghitungan mengingat pada saat penghitungan Pemohon TIDAK diinformasikan perihal Petugas berikut identitas resmi yang ditugaskan untuk menghitung dokumen formulir B1 KWK, yaitu Para Pemohon tidak ditunjukkan adanya surat tugas dan berita acara sumpah jabatan petugas penghitung yang ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, para petugas tidak menggunakan seragam atau tanda pengenal yang merupakan identitas Petugas Penghitung, selanjutnya untuk dokumen dukungan formulir B1 KWK milik Pemohon yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak TIDAK diperlakukan sebagaimana dokumen penting sehingga Para Pemohon merasa SANGAT DIRUGIKAN;

Menimbang untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 s.d P-11 dan 7 (tujuh) orang saksi yakni Ajis, Rahmat Gunawan, Ahmad Yani M, Supandi, Engkos Kosasih, Albani Rahmat Akbar, dan Eko Nugraha yang selengkapny dibuat dalam Putusan ini;



Menimbang Termohon dalam jawabannya pada intinya membantah dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan meminta agar menolak seluruh Permohonan yang diajukan Pemohon dan untuk membuktikan dalil bantahan Termohon, Termohon mengajukan alat bukti surat T-1 s.d T-15 yang selengkapnya dibuat dalam Putusan ini;

Menimbang **bukti P-8 dan T-6** (sama-sama prin out hasil jumlah dukungan pada system informasi pencalonan (SILON) berjumlah 71.111) dipertegas dengan keterangan **Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon** membuktikan benar bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak pada system SILON Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, melalui Jalur Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018, dimana berdasarkan PKPU No. 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 ayat (1) huruf c harus didukung minimal 7,5 % dari jumlah penduduk, Kabupaten Lebak telah menentukan dukungan calon perseorangan minimal 70.233 dukungan, artinya Pimpinan Musyawarah berpendapat sesuai dengan bukti P-8 tersebut Pemohon telah memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan bahkan lebih;

Menimbang **bukti P-1 dan T-13** (sama-sama Berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon), **bukti P-2 dan T-14** (sama-sama Penetapan hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon) dan **bukti P-3 dan T-4** (sama-sama Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 dari Termohon untuk Pemohon) telah menjelaskan bahwa betul Termohon telah menerima dokumen persyaratan dari Pemohon yang mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak melalui jalur perseorangan untuk pemilihan tahun 2018 sebagaimana **bukti T-5** dan Termohon menghitung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yakni tanggal 25 November 2017 s.d 01 Desember 2017 yakni penyerahan Dokumen dan verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Termohon **bukti P-5**, namun berdasarkan P-1 dan T-13, bukti P-2 dan T-14 dan bukti P-3 dan T-4 Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan sehingga tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Termohon, terkait dalil Pemohon yang menyatakan "**Pemohon tidak menerima hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak No. 29/BA/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Dukungan (model B2 KWK) perseorangan padahal saat penyerahan dokumen telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Lebak, namun oleh KPU Kabuapten Lebak dinyatakan tidak ada**" sebagaimana bukti P-2 dan T-14 Pimpinan Musyawarah berpendapat B.2 KWK adalah syarat administrasi yang harus di sampaikan oleh Pemohon kepada Termohon hal tersebut merujuk pada PKPU No. 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 14 ayat (10) bakal



calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir B.2 KWK.....dst. Apabila Pemohon tidak menyampaikan syarat administrasi B.2 KWK maka Termohon tidak dapat menerima Pemohon sebagai Calon yang mendaftarkan melalui jalur perseorangan karena kurang administrasi;

Bahwa oleh karena Termohon nyatanya telah melakukan penghitungan syarat administrasi minimal dukungan Pemohon yang tertuang dalam Form B1 KWK, Pimpinan Musyawarah menganggap Pemohon telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Termohon (termasuk telah menyerahkan B2 KWK), sehingga jika Termohon merasa tidak menerima form B2 KWK semestinya tidak melanjutkan prosesnya ke penghitungan syarat dukungan minimal calon perseorangan yang diajukan Pemohon, disamping itu Pimpinan Musyawarah menemukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan form B2 KWK telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon saat penyerahan syarat-syarat administrasi pencalonan pada tanggal 29 November 2017, namun cukup aneh jika form B2 KWK tersebut dinyatakan tidak ada oleh Termohon, disamping itu Pimpinan sidang menilai Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu **secara administrasi tidak tertib dan tidak Profesional**, semestinya Termohon menyediakan form administrasi berisikan list daftar syarat yang telah ditentukan lalu memberikan tanda untuk ceklis untuk menentukan bahwa dokumen telah ada dan atau lengkap sebagai kontrol, mengapa Termohon tidak melakukan itu yang menurut hemat Pimpinan musyawarah merupakan norma umum sebagai pelayan masyarakat, jika Termohon mendalilkan bahwa berita acara serah terima dokumen akan dilakukan setelah semuanya beres justru masalah seperti ini yang akan muncul karena control administrasi lemah, Pimpinan Musyawarah menganggap Termohon telah melanggar azas Penyelenggara Pemilu yakni harus TERTIB dan PROFESIONAL yang tertuang dalam Pasal 3 huruf e dan h UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang Pemohon menilai dalam proses Penghitungan dukungan minimal oleh Termohon yang diajukan Pemohon sebagaimana tertuang dalam B1 KWK berjalan tidak tertib dan semerawut, karena ruangan penghitungan tidak terlindungi dari orang-orang yang tidak berkepentingan dan tidak jelas identitasnya sehingga dokumen milik Pemohon berantakan, sehingga tercecer dan pada akhirnya hasil hitungan tidak sesuai jumlahnya dengan SILON, atas dasar itu Pemohon menolak hasil penghitungan oleh Termohon, Pimpinan Musyawarah sepakat dengan Pemohon, hal tersebut berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan "**tempat penghitungan tidak steril karena siapa saja yang tidak berkepentingan bisa masuk, tidak ada identitas jelas antara petugas Termohon yang menghitung dan Termohon memperlakukan dokumen Termohon tidak selayaknya sehingga berantakan serta dimungkinkan dokumen tercecer**" Pimpinan Musyawarah menilai Termohon telah melakukan mal administrasi pada proses tersebut, mengingat sebagai penyelenggara pemilu Termohon semestinya berhati-hati dalam menjalankan fungsinya dan perpegang teguh pada azas penyelenggara pemilu diantaranya TERTIB dan PROFESIONAL sebagaimana Pasal 3 huruf e dan h UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Bahwa selain apa yang tersebut diatas, Pimpinan Musyawarah menilai berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon yakni **bukti T-12** (Daftar hadir rapat Pleno, dan Rekapitulasi Penetapan jumlah dokumen dukungan persyaratan Bapaslon perseorangan) sebagai dasar di terbitkannya keputusan Termohon yang menyatakan Pemohon sebagai bakal calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan perseorangan (**bukti P-3 dan T-4**) ternyata hasilnya setelah di cek ulang dalam musyawarah oleh Pimpinan musyawarah dan para pihak tidak sesuai, yakni yang didaiihkan oleh Termohon jumlah hasil penghitungan calon perseorangan yang diajukan oleh Pemohon ketika dihitung jumlahnya 43.445 dukungan ternyata hasil yang sebenarnya setelah dihitung oleh Pimpinan Musyawarah dan para pihak berjumlah 44.401 dukungan;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 13 huruf d, pasal 14 huruf f yang pokoknya berbunyi : "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" "KPU Kabupaten/Kota wajib Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

12. KESIMPULAN;

Menimbang oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya, maka Pimpinan Musyawarah berpandangan keputusan Termohon terkait hasil Penghitungan dukungan perseorangan atas pencalonan Pemohon yang mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Jalur Perseorangan pada tanggal 29 November 2017 tidaklah sah dan harus dibatalkan yakni:

- Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 Desember 2017 model BA.1.KWK yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 NO: 29/BA/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No.36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2017;

Menimbang oleh karena telah terjadi ketidak tertiban dalam proses penghitungan dukungan calon perseorangan oleh Termohon, yang pada akhirnya membuat Pemohon tidak lagi mempercayai form B1 KWK yang dipegang oleh Termohon, maka Pimpinan Musyawarah berpendapat cukuplah beralasan untuk memerintahkan Termohon agar Melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan Bakal Calon Pasangan

Calon Perseorangan atas nama MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH. dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH. dengan disinkronkan/ dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Para Pemohon;

Menimbang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 15 tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 47 ayat 2 Pimpinan Musyawarah memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja semenjak putusan dibacakan

Mengingat seluruh Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kepemiluan yang berkaitan dengan perkara ini;

13. AMAR PUTUSAN;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 Desember 2017 model BA.1.KWK yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
3. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 NO: 29/BA/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
4. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No.36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2017;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk Melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan atas nama MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH. dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH. dengan disinkronkan/ dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Para Pemohon;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Keputusan ini paling lambat Tiga (3) hari kerja setelah putusan ini dikeluarkan;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak oleh 1. Ade Jurkoni, 2. Odong Hudori, 3. Asep Saepudin masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2017 oleh 1. Ade Jurkoni, 2. Odong Hudori, 3. Asep Saepudin masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.


Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak



ODONG HUDORI




ADE JURKONI



ASEP SAEPUDIN

Sekretaris,



AFRILIANSYAH

NIP 198504122014061002